



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/OL/DPPO-SPK/2020

Pada hari ini Kamis tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua puluh**, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : **Hadi Susilo, STTP. M.Si**
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Yos Okta Galuh**
Tempat/Tgl Lahir : Pasar Baru, 21 Oktober 1984
Alamat : Pasar Baru, Kecamatan Bayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawal Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Petugas Kebersihan Kantor dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk menjaga kebersihan, Kerapian serta kenyamanan dilingkungan kantor setiap saat, melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi kebersihan dan kenyamanan kantor diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA untuk merawat dan menjaga Barang Inventaris Milik Daerah yaitu Sarana dan Prasarana kantor (asset).
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



Hadi Susilo, STTP, M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001

PIHAK KEDUA

Petugas Kebersihan Kantor

Yos Ota Galuh



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/19 /DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *Jumat* tanggal **10** bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : **Hadi Susilo, STTP. M.Si**
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Rafika Sundari, S.Pd**
Tempat/Tgl Lahir : Painan, 14 Juli 1995
Alamat : Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Pramu Kantor dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk melayani tamu-tamu yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA membantu proses surat menyurat baik surat keluar atau surat masuk yang ditujukan untuk dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan administrasi kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP. 19770522-199703 1 001

PIHAK KEDUA

Tenaga Administrasi

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Rafika Sundari".

Rafika Sundari, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 815/10 /DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *Jumat* tanggal **10** bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : **Hadi Susilo, STTP. M.Si**
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dekri Andivo, S.Kom**
Tempat/Tgl Lahir : Solok, 18 Desember 1986
Alamat : Bungo Kampung Pansur, Kenagarian Jinang Kampung Pansur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Petugas Penjaga Kantor Kantor dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk menjaga kantor dari jam 15.30 sampai dengan 08.30 WIB setiap hari, melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor, menyalakan dan mematikan lampu-lampu kantor, mengecek pintu dan pagar kantor dan membuat laporan tentang kejadian penting selama masa penjagaan serta mengisi buku serah terima jaga kantor diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA untuk merawat dan menjaga Barang Inventaris Milik Daerah yaitu Sarana dan Prasarana kantor (asset).
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan keamanan kantor kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Bidang Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



PIHAK KEDUA

Petugas Penjaga Kantor

Dekri Andivo, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/07/DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *jumat* tanggal **10** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : **Hadi Susilo, STTP. M.Si**
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Meydian Pratama, SH**
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 19 Mei 1993
Alamat : Salido, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Sopir Sekretaris Dinas dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA memeriksa kelengkapan kendaraan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA merawat kendaraan Dinas, mengemudikan kendaraan Dinas Berdasarkan ketentuan Lalu Lintas;
3. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas


Hadi Susilo STTP, M.Si
NIP. 19770522-199703 1 001

PIHAK KEDUA

Sopir Sekretaris Dinas


Meydian Pratama, SH



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website: www.pesisirselatan.go.id email: tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/17 /DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *jumat* tanggal **10** bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Gurih Afrinaldi. YR, S.Kom
Tempat/Tgl Lahir : Salido, 12 April 1990
Alamat : Bunga Pasang I, Kec. IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawal Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Petugas Penjaga kantor yang diperbantukan untuk Bidang Pariwisata

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk menjaga kantor dari jam 15.30 sampai dengan 08.30 WIB setiap hari, melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor, menyalakan dan mematikan lampu-lampu kantor, mengecek pintu dan pagar kantor dan membuat laporan tentang kejadian penting selama masa penjagaan serta mengisi buku serah terima jaga kantor diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Menugaskan PIHAK KEDUA menginput data-data dan perkembangan informasi wisata yang dilaksanakan dinas melalui web dinas, melaksanakan digitalisasi dan pengambilan titik-titik koordinat terhadap kawasan-kawasan pariwisata, ekonomi kreatif dan sarana olahraga yang dimiliki dan yang dibina oleh pemerintah daerah untuk diupdate ke google maps. Sehingga hal ini memberikan kemudahan dan kepuasan bagi wisatawan untuk mengakses informasi dan lokasi pariwisata Pesisir Selatan melalui aplikasi di android;
3. Memerintahkan PIHAK KEDUA untuk merawat dan menjaga Barang Inventaris Milik Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;
4. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;

6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Bidang Pariwisata dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Pariwisata sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



PIHAK KEDUA

**Petugas Pramu Kantor sebagai
Petugas Penjaga Kantor**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/Q /DPPO-SPK/2020

Pada hari ini **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu dua puluh**, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Zakaria
Tempat/Tgl Lahir : Gurun Panjang, 6 Februari 1986
Alamat : Gurun Panjang, Kecamatan Bayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Petugas Kebersihan Kantor dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk menjaga kebersihan, Kerapian serta kenyamanan dilingkungan kantor setiap saat, melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi kebersihan dan kenyamanan kantor diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA untuk merawat dan menjaga Barang Inventaris Milik Daerah yaitu Sarana dan Prasarana kantor (asset).
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



Hadli Susilo, STTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

PIHAK KEDUA

Petugas Kebersihan Kantor



M. Zakaria



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA

**PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/ /S /DPPO-SPK/2020**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln.Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Trisna Bram Pramudya
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 18 Desember 1986
Alamat : Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawal Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Sopir Kepala Dinas dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA memeriksa kelengkapan kendaraan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA merawat kendaraan Dinas, mengemudikan kendaraan Dinas Berdasarkan ketentuan Lalu Lintas;
3. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



Hadi Susilo, STTP. M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001

PIHAK KEDUA

Sopir Kepala Dinas

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trisna Bram Pramudya".

Trisna Bram Pramudya



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/13 /DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *jumat* tanggal **10** bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Eki Afriadi
Tempat/Tgl Lahir : Tarusan, 10 April 1994
Alamat : Tarusan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Karyawan Kontrak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Jabatan/Unit Kerja : Pramu Kantor yang Diperbantukan sebagai Tenaga Administrasi

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk melayani tamu-tamu yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA membantu proses surat menyurat baik surat keluar atau surat masuk yang ditujukan untuk dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan administrasi kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tahun anggaran 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.

Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



Hadl Susilo, STTP. M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

PIHAK KEDUA

Tenaga Administrasi

Eki Afriadi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *jumat* tanggal **10** bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Adam Riser, SE
Tempat/Tgl Lahir : Ambacang, 29 Desember 1991
Alamat : Kecamatan Bayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Pramu Kantor yang diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk melayani tamu-tamu yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA membantu proses surat menyurat baik surat keluar atau surat masuk yang ditujukan untuk dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan administrasi kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Bidang Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas,



Hadi Susilo, STTP. M.Si

NIP. 19770322 199703 1 001

PIHAK KEDUA

Tenaga Administrasi

Adam Riser, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA
PENGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 815/ II /DPPO-SPK/2020

Pada hari ini *jumat* tanggal **10** bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja antara:

1. Nama : Hadi Susilo, STTP. M.Si
NIP : 19770522 199703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jln. Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Umra Alfina, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Koto Panjang, 20 Januari 1988
Alamat : Koto Panjang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Pengawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) ini adalah untuk melakukan penyepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai:

- Status : Pengawal Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Masa Kontrak : 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Mulai : 10 Januari 2020
- Selesai : 31 Desember 2020
- Jabatan/Unit Kerja : Pramu Kantor dan diperbantukan untuk Bidang Sekretariat

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk melayani tamu-tamu yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Memerintahkan PIHAK KEDUA membantu proses surat menyurat baik surat keluar atau surat masuk yang ditujukan untuk dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. PIHAK PERTAMA memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan administrasi kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA memberikan upah/gaji dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan.
2. Dapat dimasukkan dalam daftar kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan perjalanan dinas pada suatu kegiatan PIHAK PERTAMA yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyimpan dan menjaga Barang Inventaris Milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menukar dan/atau meminjamkan asset PIHAK PERTAMA kepada pihak lain;
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) jam sehari atau 70 (tujuh puluh) jam seminggu, termasuk hari Sabtu dan Minggu dan libur hari besar, dan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
5. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan wajib melaksanakannya dengan sebaik mungkin;

PASAL 5

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini, setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/asset kantor maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020 hingga berakhirnya seluruh proses pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 telah berakhir;
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir;
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini;
 - 2.4. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
3. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas perjanjian kerja ini dibebankan melalui DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020.

PASAL 8

ATURAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak);
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan/atau berakhirnya hubungan kerja.
4. PIHAK KEDUA diperbantukan pada Sekretariat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi Bidang Sekretariat sesuai atas arahan dari Kepala Bidang atau Kasi terkait.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau ketentuan peraturan lainnya, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian kembali (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sago pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas



Hadi Susilo, STP. M.Si
NIP. 19770522-199703 1 001

PIHAK KEDUA

Tenaga Administrasi

Umra Alfina, S.Pd